



PUTUSAN

Nomor 695/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AH. ZAINAL ARIFIN Alias RIPIN Bin ZUBAIDI;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun/ 8 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Bakalan, Ds. Kaligarang RT. 11/IV, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan 5 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan 19 Januari 2022;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan 20 Maret 2022.

Dalam Tingkat Banding ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan No.695/Pid.Sus/2021/PT SMG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 695/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 31 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Setelah membaca, berkas perkara Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jpa dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca, Surat Dakwaan tanggal 8 November 2021 No.Reg.Perk: PDM-63/JPARA/Enz.2/11/2021 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa AH. ZAINAL ARIFIN Als. RIPIN Bin ZUBAIDI pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021, sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN di Dukuh Krajan Desa Gelang Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Keling Kabupaten Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021, sekitar pukul 18. 00 Wib, pada saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa menghubungi saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi BISRI MUSTHOFA "posisinya dimana", kemudian saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN menjawab "dirumah", selanjutnya sekitar pukul 18. 45 Wib Terdakwa menuju kerumah saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN setelah sampai dirumah saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi BISRI MUSTHOFA di ruang tamu, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN bahwa Terdakwa akan membeli sabu – sabu sebesar Rp.400.000, - (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN mengiyakan, lalu Terdakwa masuk kerumah selang satu menit kemudian Terdakwa kembali keruang tamu, kemudian saksi BISRI MUSTHOFA menyerahkan 2 (dua) paket sabu – sabu tersebut dengan tangan kanannya lalu Terdakwa terima dengan tangan kanannya kemudian Terdakwa simpan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi BISRI MUSTHOFA Bin

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan No.695/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMIJAN, setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN, kemudian Terdakwa pergi dari rumah saksi BISRI MUSTHOFA selanjutnya Terdakwa berangkat kerja nyopir ke Wonosobo;

- Kemudian Pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekitar pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah, saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk datang ke rumah saksi BISRI MUSTHOFA, akan tetapi pada saat itu saksi BISRI MUSTHOFA belum menyampaikan maksud dan tujuannya menyuruhnya datang ke rumahnya dan kebetulan Sdr. INDRA sedang main di rumah Terdakwa, Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. INDRA untuk mengantarnya ke rumah saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN, dan sebelum Terdakwa pergi ke rumah Saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN tanpa sepengetahuan Sdr. INDRA Terdakwa memindahkan 2 (dua) paket sabu – sabu dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, Terdakwa pindah ke saku belakang kiri celana yang Terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. INDRA menuju ke rumah Saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN, sesampai jalan di depan rumah saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN Terdakwa turun dari SPM, kemudian Sdr. INDRA langsung pergi dan Terdakwa berjalan menuju ke rumah Saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN, setelah sampai di halaman rumah saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara, kemudian Terdakwa dibawa masuk ke rumah saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu – sabu yang Terdakwa simpan di dalam saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan, dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa sabu – sabu tersebut Terdakwa beli dari saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN, dan saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN pun mengakuinya, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN dan pada saat petugas melakukan penggeledahan rumah saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN menemukan 3 (tiga) pack plastik Clip merk C tik di kulkas yang terletak di ruang tamu, 3 (tiga) paket sabu – sabu, 1 (satu) buah serok plastik warna ungu, 1 (satu) buah pipet kaca dan uang tunai sebesar Rp.1.800.000, - (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang berada di dalam kardus HP OPPO warna putih yang terletak di belakang TV rusak yang terletak di ruang tamu, kemudian Terdakwa dan Saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan No.695/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 2286/NNF/2021, tanggal 1 September 2021 a.n. Terdakwa AH. ZAINAL ARIFIN Als. RIPIN Bin ZUBAIDI dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
- BB-4946/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman*, tidak untuk tujuan penelitian atau ilmu pengetahuan atau tujuan kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa AH. ZAINAL ARIFIN Als. RIPIN Bin ZUBAIDI pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN di Dukuh Krajan Desa Gelang Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Keling Kabupaten Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021, sekitar pukul 18. 00 Wib, pada saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa menghubungi saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi BISRI MUSTHOFA "posisinya dimana", kemudian saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN menjawab "dirumah", selanjutnya sekitar pukul 18. 45 Wib Terdakwa menuju kerumah saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN setelah sampai dirumah saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi BISRI MUSTHOFA diruang tamu, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN bahwa Terdakwa akan membeli sabu – sabu sebesar Rp.400.000, - (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN mengiyakan, lalu Terdakwa masuk kerumah selang satu menit kemudian Terdakwa kembali keruang tamu, kemudian saksi BISRI MUSTHOFA menyerahkan 2 (dua) paket sabu – sabu

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan No.695/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan tangan kanannya lalu Terdakwa terima dengan tangan kanannya kemudian Terdakwa simpan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN, setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN, kemudian Terdakwa pergi dari rumah saksi BISRI MUSTHOFA selanjutnya Terdakwa berangkat kerja nyopir ke Wonosobo;

- Kemudian Pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekitar pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah, saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk datang ke rumah saksi BISRI MUSTHOFA, akan tetapi pada saat itu saksi BISRI MUSTHOFA belum menyampaikan maksud dan tujuannya menyuruhnya datang ke rumahnya dan kebetulan Sdr. INDRA sedang main di rumah Terdakwa, Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. INDRA untuk mengantarnya ke rumah saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN, dan sebelum Terdakwa pergi ke rumah Saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN tanpa sepengetahuan Sdr. INDRA Terdakwa memindahkan 2 (dua) paket sabu – sabu dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, Terdakwa pindah ke saku belakang kiri celana yang Terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. INDRA menuju ke rumah Saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN, sesampai jalan di depan rumah saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN Terdakwa turun dari SPM, kemudian Sdr. INDRA langsung pergi dan Terdakwa berjalan menuju ke rumah Saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN, setelah sampai di halaman rumah saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara, kemudian Terdakwa dibawa masuk ke rumah saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu – sabu yang Terdakwa simpan di dalam saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan, dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa sabu – sabu tersebut Terdakwa beli dari saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN, dan saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN pun mengakuinya, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN dan pada saat petugas melakukan penggeledahan rumah saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN menemukan 3 (tiga) pack plastik Clip merk C tik di kulkas yang terletak ruang tamu, 3 (tiga) paket sabu – sabu, 1 (satu) buah serok plastik warna ungu, 1 (satu) buah pipet kaca dan uang tunai sebesar Rp.1.800.000, - (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan No.695/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di dalam kardus HP OPPO warna putih yang terletak di belakang TV rusak yang terletak di ruang tamu, kemudian Terdakwa dan Saksi BISRI MUSTHOFA Bin TUMIJAN beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 2286/NNF/2021, tanggal 1 September 2021 a.n. Terdakwa AH. ZAINAL ARIFIN Als. RIPIN Bin ZUBAIDI dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB-4946/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk tujuan penelitian atau ilmu pengetahuan atau tujuan kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Setelah membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-63/JPARA/Enz.2/11/2021, tanggal 2 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AH. ZAINAL ARIFIN Als. RIPIN Bin ZUBAIDI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AH. ZAINAL ARIFIN Als. RIPIN Bin ZUBAIDI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu total seberat 0,13992 Gram;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah beserta kartunya;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa AH. ZAINAL ARIFIN Als. RIPIN Bin ZUBAIDI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 16 Desember 2021 Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jpa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AH. ZAINAL ARIFIN Alias RIPIN Bin ZUBAIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa AH. ZAINAL ARIFIN Alias RIPIN Bin ZUBAIDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu (berat bersih 0,13992 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 0,13457 gram);
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah beserta kartunya;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 69/Akta.Pid/2021/PN Jpa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2021 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 16 Desember 2021 Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jpa dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2021;

Membaca, memori banding tertanggal 24 Desember 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan No.695/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jepara pada hari yang sama dan isinya telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2021;

Membaca, pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jpa masing-masing tertanggal 22 Desember 2021 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum, yang berisi pada pokoknya bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding terhitung setelah menerima pemberitahuan tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tertanggal 24 Desember 2021 Penuntut Umum mengemukakan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Majelis Hakim tidak didasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan.
- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam, melainkan mempunyai tujuan untuk dilakukannya pembinaan dan memberikan efek jera bagi Terdakwa. Namun melalui penjatuhan pidana yang setimpal diharapkan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat untuk menjadi takut dan tidak melakukan perbuatan sebagaimana Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam Tingkat Banding, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa, meneliti serta memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 16 Desember 2021 Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jpa dan memori banding dari Penuntut Umum, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan No.695/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dakwaan Subsidair yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian juga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah cukup adil dan telah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 16 Desember 2021 Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jpa dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP *Juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk Tingkat Banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 16 Desember 2021 Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jpa yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh kami: Suwisnu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djumadi, S.H., M.H. dan Sugeng Budiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **24 Januari 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Djumadi, S.H., M.H.

Suwisnu, S.H., M.H.

Ttd.

Sugeng Budiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H.